

**HAMBATAN DAN STRATEGI PENEGAKAN QANUN JINAYAH
NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 1 AYAT 23 TENTANG *KHALWAT*
(Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Harits Amir

NIM. 150104114

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**HAMBATAN DAN STRATEGI PENEGAKAN QANUN
JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 1 AYAT 23
TENTANG *KHALWAT*
(Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda
Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Pada
Prodi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Harits Amir

NIM. 150104114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Syuhada, S.Ag. M.Ag

NIP. 197510052009121001


Bustamam Usman, S.H.I., MA

NIP. 2110057802

**HAMBATAN DAN STRATEGI PENEGAKAN QANUN
JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 1 AYAT 23
TENTANG KHALWAT**


**(Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda
Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
26 sya'ban Awal 1444 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP. 197510052009121001

Secretaris,

Bustamam Usman, SHL, MA
NIP. 2110057802

Penguji I,

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Penguji II,

Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
NIP: 199302262019031008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Harits Amir
NIM : 150104114
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Hambatan dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang *Khalwat* (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh)
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Bustamam, S.H.I, M.A
Kata Kunci : Hambatan, Strategi, Penegakan, Qanun Jinayah

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Bentuk ancaman *uqūbāt* terhadap pelaku jarīmah *khalwat* (mesum) dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarīmah *khalwat*. Penelitian ini bertujuan menjawab masalah: Pertama, Bagaimana penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 di tempat wisata Pantai Ulee Lheue. Kedua, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Khalwat* di Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue. Ketiga, Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 di tempat wisata Pantai Ulee Lheue. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, telah terjadi penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Khalwat* di tempat wisata Pantai Ulee Lheue. Kedua, Adapun faktor terjadinya *khalwat*/mesum adalah Kurangnya iman, Nafsu, Moral tidak baik, Adanya niat, Tidak harmonis dalam rumah tangga, Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan banyaknya tempat-tempat yang berpeluang terjadinya *khalwat*. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian di tempat wisata Pantai Ulee Lheue, salah satunya adalah Penyelesaian Melalui Lembaga Adat Gampong. Adapun saran dari peneliti adalah dukungan serta kerja sama dari Pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan agar lebih efisiennya penegakan hukum bagi pelanggar jarimah *khalwat* di Kota Banda Aceh, Khususnya di tempat wisata Pantai Ulee Lheue.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak , Syuhada, S.AG, M.AG selaku pembimbing I, Bustamam Usman,S.HI., M.A selaku pembimbing II dan Bapak Misran, S.Ag. M.Ag, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabba ‘Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengembangkan Qanun Syariat Islam. Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Syuhada, S.AG, M.AG sebagai Pembimbing pertama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

2. Bustamam Usman, S.H.I., M.A sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, WD I, Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si WD II dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (WD III).
4. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
5. Misran, S.Ag. M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang selalu mendukung dan memberikan arahan dan semangat
6. Rekan-rekan seangkatan, khususnya kepada Unit 01 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-Rekan Senat Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum 2015.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda serta saudara kandung yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yang terakhir tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.

Banda Aceh, 20 juni 2022
Penulis,

Harits Amir

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	ma	uruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	\bar{A}
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Absen Bimbingan 1
- Lampiran 3 : Absen Bimbingan 2
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT	14
A. Pengertian Tentang Tindak Pidana <i>Khalwat</i>	14
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana <i>Khalwat</i>	19
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam dan Asas-asas Hukum Pidaana Islam	22
D. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	35
BAB TIGA HAMBATAN DAN STRATEGI PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT DI TEMPAT WISATA PANTAI ULEE LHEUE	44
A. Hambatan dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 di tempat wisata Pantai Ulee Lheue	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Khalwat</i> di Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue	52

BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintahan untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum baik yang publik maupun yang privat.¹ Berdasarkan hal tersebut sejak dahulu Aceh telah meminta keberlakuan hukum Islam di daerah Aceh. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta kesejahteraan dalam kehidupan. Sejak awal kemerdekaan pemimpin Aceh pada masa itu sudah meminta izin kepada pemerintah untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Kehendak masyarakat ini berdasarkan pada perintah Allah swt yang mewajibkan kaum muslimin untuk menegakkan daulah dan syariat Islam.

Kapan tepatnya hukum mulai ada tidak dapat di ketahui. Jika ungkapan *ubi societas ibi ius* diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pernyataan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter diluar bentuk hidup bermasyarakat.²

Hadirnya Qanun ini banyak menimbulkan pro dan kontra baik itu dikalangan pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dikalangan masyarakat. Pada dasarnya, substansi qanun ini ialah untuk menjaga

¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada bagian Umum paragraf ke empat.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm. 41.

harkat dan martabat manusia dan juga untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Diberlakukannya Qanun Jinayat juga merupakan salah satu Al-maqasid Syar'iyah (tujuan hukum Islam), yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab (keturunan), dan harta.³

Kendati banyak pihak-pihak yang tidak setuju diberlakukan Qanun Jinayat ini, namun disisi lain masih banyak pula pihak-pihak yang setuju. Pihak yang setuju ini menilai bahwa Hukum Jinayat ini merupakan amanat Undang-Undang dan bagian implementasi Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Rabithah Thaliban Aceh (RTA) misalnya, organisasi terbesar santri di Aceh ini mendukung upaya Pemerintahan Aceh untuk memberlakukan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut mereka, selama ini Aceh telah dapat menekan beberapa kejahatan dalam beberapa bidang dalam qanun Aceh. Dan masih banyak juga elemen-elemen masyarakat lain yang menunjukkan dukungan mereka terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini.

Setidaknya ada beberapa pelanggaran (*Jarimah*) yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh. Beberapa jarimah yang sering ditemukan tersebut diantaranya yaitu *Jarimah Maisir*, *Khamar*, dan *Khalwat* yang sering kita temukan kasusnya di tempat-tempat wisata.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya tempat wisata merupakan tempat untuk rekreasi dan refreshing melepas jenuh banyak orang. Namun, kenyataannya tempat wisata yang terdapat di beberapa tempat di wilayah Banda Aceh justru dijadikan objek bagi sebagian orang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Qanun Jinayat, terutama di tempat wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh.

³ H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 24.

Disini bisa penulis katakan bahwasanya masih ada dari sebagian oknum masyarakat, baik dari kalangan muda-mudi hingga orang-orang dewasa yang menjadikan sebuah tempat wisata untuk melanggar Qanun yang berlaku di Aceh yang masih belum paham sepenuhnya dan juga masih belum ada kesadaran hukum dengan apa yang telah mereka lakukan tersebut. Ini artinya secara tidak langsung mereka yang melakukan tindakan pelanggaran kontra terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 Tentang Hukum Jinayat *khalwat* dengan melanggar Qanun tersebut.

Beberapa kasus yang berkenaan dengan Qanun Jinayat yaitu seperti yang dilansir dari portal berita online modusaceh.co yang mengatakan bahwa selain menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dalam dan luar Banda Aceh, Ulee Lheue juga sering disalahgunakan pengunjung untuk melakukan praktik mesum (*Khalwat*).⁴

Apalagi ketika sore hari, saat matahari terbenam yang menambah keindahan Pantai Ulee Lheue. “Pemandangannya sangat bagus. Jadi, itu yang menjadi daya tarik orang untuk datang dan menikmatinya,” jelas Kepala Satpol PP/WH Kota Banda Aceh itu.⁵

Berdasarkan beberapa kasus yang tertera diatas, maka saya dalam penelitian ini memiliki beberapa narasumber sebagai bahan rujukan dalam mengalisa tingkat pemahaman hukum, seperti pengunjung dan juga tentunya pedagang yang berada di tempat tersebut.

Dalam laporan kegiatan penegakan Syariat Islam tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifika dari tahun sebelumnya yaitu pada jarimah *khalwat* yang terjadi di tempat wisata Ulee Lheue, dari 57 kasus pada tahun 2018 meningkat 100% pada tahun 2019 yaitu 131 kasus jarimah *khalwat* di tempat wisata Ulee Lheue.

⁴ <https://modusaceh.co/news/diduga-mesum-di-ulee-lheu-oknum-pns-ditetapkan-jadi-tersangka/index.html>

⁵ *Ibid.*

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai penegakan qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 23. Untuk memperjelas ini, penulis mengusung sebuah penelitian yang berjudul **“Hambatan dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang *Khalwat* (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis rangkum di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana hambatan dan strategi penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 di tempat wisata Pantai Ulee Lheue ?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana *Khalwat* di Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penegakan Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 di tempat wisata Pantai Ulee Lheue.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak Pidana *Khalwat* di tempat wisata Pantai Ulee Lheue.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan terhadap penegakan Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 di tempat wisata Pantai Ulee Lheue.

D. Penjelasan Istilah

Melihat pentingnya proses penegakan Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 tentang *Khalwat*, maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup yang dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Penegakan

Penegakan merupakan pelaksanaan yang tepat dari proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, standar dan norma-norma sosial. Sedangkan Penegakan Qanun Jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai 'payung hukum masyarakat Aceh'. Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif.⁶ Dalam penelitian ini, penegakan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa Qanun No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 tentang *khalwat* dapat dipastikan dipatuhi oleh seluruh pengunjung wisata Pantai Ulee Lheue.

2. *Khalwat*

Adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.⁷

3. Qanun

Qanun adalah sebuah kata Arab (bahasa Arab: *قانون* *qānūn*; Turki Utsmaniyah: *قانون*, *kānūn*, berasal dari bahasa Yunani Kuno: *κανών* *kanōn*, yang juga merupakan akar kata Inggris modern "*kanon*"). Kata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, sering diterjemahkan sebagai "hukum dinasti". Gagasan tentang kanun pertama kali memasuki Dunia Muslim pada abad ketiga belas,

⁶ S. Soetardji. M, "Penempatan WH Salah Kamar", *Serambi Indonesia*, Kamis, 1 April 2010, hlm. 22

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 Tentang Hukum Jinayah.

karena dipinjam dari Kekaisaran Mongol setelah invasi mereka. Sultan ke-10 Kekaisaran Ottoman, Suleiman dikenal di Kekaisaran Ottoman sebagai Suleiman Kanuni ("Pemberi Hukum"), karena kitab hukumnya. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

4. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

5. Hambatan

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat proses pelaksanaan proyek konstruksi didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan konstruksi.

E. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis sedang susun, penulis mencoba untuk meninjau dan menelaah beberapa jurnal, buku, literatur dan juga beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang sedang penulis kerjakan. Sejauh pengamatan penulis terkait hal ini belum ada peneliti lain yang meneliti dan menganalisa terkait "Penegakan Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang *Khalwat (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh)*".

Namun ada ditemukannya satu skripsi dari mahasiswi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry yang hampir sama dengan judul skripsi yang sedang

penulis kerjakan saat ini. Jurnal tersebut adalah penelitian karya Irhami yang berjudul “*Efektifitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*”⁸. Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis di atas, membahas tentang efektifitas penegakan hukum dalam menanggulangi jarimah *khalwat* di gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Yang menggunakan metode hukum doktrinal atau normatif, hasil penelitian dalam skripsi tersebut untuk menanggulangi jarimah *khalwat* menggunakan konsep *sad al-zari’ah*, yaitu menutup jalan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan. Untuk efektifitas penegakan hukumnya dalam menanggulangi jarimah *khalwat* dinilai kurang efektif karena lima faktor.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Hidayatsyah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman*”⁹. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana *Khalwat* oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman dan untuk mengetahui apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi tindak pidana *Khalwat* di Kecamatan Baiturrahman, skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dengan sosialisasi qanun, pengawasan, pembinaan, dan penjatuhan hukuman cambuk. Adapun kendala Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi tindak pidana *Khalwat*

⁸ Irhami, “*Efektifitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*”(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

⁹ M. Hidayatsyah, “*Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman*”(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

di Kecamatan Baiturrahman dibagi kepada dua aspek yang pertama aspek yuridis yang kedua aspek masyarakat.

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Agus Salim mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh*”¹⁰. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kemutakhiran dalam kodifikasi qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang *khalwat* dan asas teritorial non-muslim bisa diterapkan hukuman. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika non-muslim melakukan perbuatan yang di larang dalam suatu daerah yang berlaku Syariat Islam, non-muslim dapat melakukan pilihan. Hal ini dirasakan tidak adil dan tidak juga patut. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Lagi pula pelarangan yang ada di dalam qanun jinayat memang dilarang di dalam Agama.

Keempat skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Mira Marliza fakultas Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (study Analisis di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”¹¹. Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus *khalwat* di gampong Padang Sikabu, pemahaman aparat gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan penyelesaian kasus *Khalwat* ditinjau menurut hukum pidana Islam. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif hasil penelitiannya diketahui bahwa terdiri dari pihak yang mendukung dengan mempertimbangkan aspek rasa kasihan dan persaudaraan, dan pihak yang kurang mendukung karena terdapat nilai-nilai syariat Islam yang

¹⁰ Agus Salim, “*Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

¹¹ Mira Marliza, “*persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (study Analisis di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”,(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku *khalwat*. Pemahaman aparat gampong dan pasal 24 Qanun Jinayah nomor 6 tahun 2014 masih minim karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Aceh Barat.

Kelima, dalam tesis Muhibuddin (Tahun 2009), mahasiswa Fakultas Hukum USU Medan Prodi Magister Ilmu Hukum dengan judul “*Penyelenggaraan Pelaksanaan Syariat Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Study Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)*”¹². Dalam tesisnya menyebutkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam tentang khalwat di Aceh tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum efektif.

Selain dari pada kedua penelitian di atas, untuk saat ini penulis tidak mendapatkan kajian pustaka lainnya yang membahas mengenai Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap Qanun Jinayah. Kedua penelitian di ataslah yang hampir-hampir serupa dengan judul penelitian penulis saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti untuk mencari jawabannya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan komparatif atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹³

¹²Muhibuddin, “*Penyelenggaraan Pelaksanaan Syariat Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Study Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)*” Fakultas USU Medan.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 95.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah di aplikasikan dilapangan oleh masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal atau empiris menekankan pada penelitian terhadap proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.¹⁶ Sumber data yang terdapat dalam penlitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan baik yang dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya.¹⁷ Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 42.

¹⁵ Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 2006), hlm 10.

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa bahan tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang, berita-berita dan tulisan di media massa dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dapat juga diperoleh dari media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.¹⁸ Adapun pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁹ Responden yang diwawancarai yaitu meliputi tempat yang dijadikan tempat penelitian yakni pengunjung tempat wisata Pantai Ulee Lheue yang dijadikan objek untuk mengetahui tingkat pemahaman Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penelitian ini dilakukan dengan melalui pengamatan

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

¹⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 105.

langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, untuk mendapatkan data yang valid.

5. Objektivitas dan validitas data

Ditinjau dari bahasa objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan sedangkan objektivitas merupakan sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Objek dari penelitian ini terdiri dari penjual dan pelanggan dari wisata pantai Ulee Lheue Banda Aceh yang merupakan tempat penelitian ini berlangsung. Dari segi penjual peneliti membatasi sejumlah 5 penjual ataupun pedagang, sedangkan dari segi pengunjung peneliti membatasi sejumlah 10 pengunjung, peneliti melakukan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁰

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.²¹ Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti buku “Panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyesusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 105.

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

G. Sistematika Pembahasan


Supaya pembahasan lebih teratur dan memudahkan para pembaca, maka disinilah diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB SATU: merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya ilmiah ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB DUA: Pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori mengenai penegakan hukum yang terdapat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

BAB TIGA: Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian penulis yakni mengenai penegakan hukum di tempat wisata Pantai Ulee Lheue beserta metodenya untuk meningkatkan kesadaran hukum para masyarakat gampong tersebut tentang Qanun Hukum Jinayah.

BAB EMPAT: Merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT

A. Pengertian Tindak Pidana *Khalwat*

Pengertian Nanggroe Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan provinsi daerah Aceh. Kemudian mendapatkan kewenangan menjalankan syariat Islam secara penuh berdasarkan Undang-undang tersebut. Selain itu penerapan syariah islam di Aceh juga berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian di perbaharui dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara lebih tegas menyatakan kewenangan Aceh memberlakukan Syariat Islam, kewenangan khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang kemudian diimplementasikan melalui perancangan dan pembentukan peraturan daerah provinsi atau lebih jelas dikenal dengan *Qanun* atau *qanun syariah*.²² sebagaimana dalam Firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 48 yang artinya:

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.²³ Menurut bahasa *khalwat* berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. *Khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi. Sedangkan pengertian *khalwat* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki

²² Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Pidana Islam (jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010).

²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

dan perempuan yg bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi. sebagaimana dalam Firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 48 yang artinya:

“....Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu...” (Q.S Al-Maidah: 48).

Bahasa *khalwat* sangat jarang di dengar, dikarenakan orang beranggapan semua zina, padahal kesempurnaan hukum Islam itu bukan hanya terletak pada penghukuman zinanya tetapi pencegahan terhadap terjadinya perbuatan zina, yang disebut dengan *khalwat*. Begitu sempurnanya aturan-aturan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Alasan inilah seolah daerah berlomba-lomba untuk menjadikan Islam sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya. Seperti adanya larangan, penertiban dan penjualan minuman keras di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan melalui Perda No.3/2002. Perda No. 10 tahun 2003 di Gorontalo tentang pencegahan maksiat, di Indramayu Jawa Tengah ada Perda No. 7 tahun 1999 tentang Prostitusi, di Tangerang ada Perda No. 8 tahun 2005 tentang pemberantasan maksiat dan masih banyak lagi daerah yang menjadikan Islam sebagai aturan moral dan etika masyarakatnya.

Apabila ditinjau dari tujuan ditetapkannya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan *syara*“ dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-Maqâshid al-Khamsah*, yaitu:²⁴

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan

²⁴ Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). hlm. 67-101.

5. Memelihara harta benda dan kehormatan

Kategori tindak pidana *khalwat* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis kelamin, berada pada suatu tempat tertutup. Ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tempat tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu apapun dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun ditempat sepi.²⁵

Menurut pandangan *fiqih* berada pada suatu tempat antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana, berada pada tempat tertutup sudah merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Sedangkan perbuatan berpelukan, berciuman atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di depan umum juga merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh syariat karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun ditempat sepi.²⁶

Ruang lingkup pelanggaran *khalwat* di Aceh adalah segala kegiatan, keadaan dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh; Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. Berdasarkan penjelasan umum yang telah dikutipkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami dan istri dan halal menikah (bukan

²⁵ Alyasa* Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hlm. 80-85

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 25.

orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadi perbuatan maksiat dibidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh dari penglihatan orang lain. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perbuatan berduaduaan yang dapat mengarah kepada zina tersebut juga dapat terjadi di tempat yang relatif ramai, seperti direstoran, ruang tunggu hotel dan tempat rekreasi, atau di jalan seperti dalam kendaraan (umum atau pribadi) atau tempat-tempat lain. Perbuatan *khalwat* di tempat ramai ini dalam istilah qanun diatas disebut “*berasyik maksyuk*”.²⁷

Bentuk ancaman *uqūbāt* terhadap pelaku *jarīmah khalwat* (mesum) dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarīmah khalwat*. Di samping itu *uqūbāt* (cambuk) akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. *uqūbāt* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *uqūbāt* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Bentuk ancaman *uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah khalwat/mesum*, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarimah*. Disamping itu „*uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.”²⁸

²⁷ Alyasa“ Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hlm. 276-277.

²⁸ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm. 32-34

Mengenai *uqūbāt* terhadap pelanggar qanun ini dijelaskan dalam bab II, pada Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diancam dengan *uqūbāt ta"zīr* berupa *hudud* dan *ta"zir*. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa hukum *khalwat* adalah haram dan melarang kepada setiap orang untuk melakukan *khalwat*, larangan yang sama juga ditujukan kepada orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah atau badan usaha dilarang untuk memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang berbuat *khalwat*.

Terlepas adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik antara orang Islam maupun non-muslim, pihak Barat dan Eropa, sebenarnya hukuman cambuk merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang ada dalam sistem pemidanaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman ini telah ada dan diterapkan di negara-negara muslim (Islam), seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara-negara lainnya. Anggapan bahwa hukum Islam itu kejam sekali misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi dan pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, *enforcement* pada dirinya. Hal ini justru disebutkan sebagai upaya preventif, baik preventif khusus maupun preventif umum bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.²⁹

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana *Khalwat*

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar

²⁹ Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 193.

hubungan laki-laki dan perempuan di ikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan *khalwat* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Hukum pidana Islam atau di disebut Fiqih Jinayah pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang di gariskan oleh Al-Quran dan Al- Hadist Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat di terima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.³⁰

Secara umum hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni:

1. Ibadah, yang meliputi: *thahârah*, shalat, puasa, zakat, haji yang disebut ibadah *mahdhah*. Kemudian ibadah-ibadah lain yang disebut ibadah *ghayr mahdhah* dan jihad yang menjadi bagian tersendiri.
2. Muamalah, yang mengatur hubungan sesama manusia. Bagian ini dapat dibagi dua ditinjau dari sudut kepentingannya yang mengatur kepentingan perseorangan (*privat*) dan yang mengatur kepentingan umum (*publik*). Hukum privat dibagi kepada tiga bagian yakni hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perikatan. Hukum publik dibagi kepada tiga bagian yakni hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum peradilan.

³⁰ Rahmat M Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2000), hlm 17.

Yusuf al-Qardhawy dalam bukunya *ghairū al-muslimīn fī al-mujtamā` al-Islami* (minoritas non-muslim dalam masyarakat Islam), ia menyebutkan:

“Di antara kewajiban seorang non-muslim dalam masyarakat Islam adalah berkewajiban mengikuti undang-undang Islam yang berlaku, undang-undang yang tidak sama sekali menyinggung kebebasan beraqidah dan beragama mereka. Dan begitu juga tidak diwajibkan bagi mereka mengikuti aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan privasi pribadi dan sosial mereka yang dihalalkan dalam agama mereka. Sedangkan mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan *jinayat* maka diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti aturan/undang-undang Islam dalam hal ini seperti *zina*, mencuri dan lain-lainnya”.³¹

Islam dengan tegas melarang melakukan *zina*, sementara *khalwat* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya *zina*, maka *khalwat* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan „uqubat *ta`zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan *khalwat*. Walaupun larangan *khalwat* terkait dengan larangan perbuatan *zina*, maka tidak berarti kalau tidak melakukan *zina* lalu *khalwat* dibenarkan. Larangan *khalwat* sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.³²

Serta beberapa Hadist Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang dapat menjadi tolak ukur perbuatan tindak pidana *khalwat* atau jarimah *khalwat* sebagaimana berikut:

³¹ Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtamā` al-Islami (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam)*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Cet. Ke- 3,(Bandung: Karisma, 1994). hlm.132.

³² Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar`iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41.

1. Nabi melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya karena suami memiliki hak atas istrinya.
2. Nabi melarang pria dan wanita untuk *khalwat* (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai mahramnya.
3. Nabi melarang seorang wanita melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ketempat lain selama perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan muhrimnya.³³

Berdasarkan batasan sunnah diatas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal. Karena itu istilah pacaran, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan batasan antara laki-laki dan perempuan.

Hukumnya haram apabila: (A) terjadi *khalwat* antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dan timbul *syahwat* saat melihatnya. (B) perempuan berperilaku bebas dan tidak menjaga sikap santun. (C) Untuk tujuan main-main dan bersenang-senang dan terjadi persentuhan kulit seperti percampuran dalam pernikahan, festival dan pameran. Percampuran antara pria wanita seperti yang digambarkan di atas hukumnya haram karena menyalagi kaidah syariah Islam. Begitu juga ulama fiqih sepakat atas keharaman menyentuh perempuan bukan mahram kecuali apabila menyentuh wanita tua yang tidak menimbulkan syahwat maka dibolehkan untuk bersalaman (jabat tangan). Ibnu Farhun berkata percampuran laki-laki dan perempuan pada acara akad nikah maka tidak diterima kesaksian satu dengan yang lain apabila terdapat sesuatu yang diharamkan syariah karena dengan kehadiran para wanita pada tempat ini maka gugurlah sikap adil mereka. Dikecualikan dari percampuran yang diharamkan apa yang dilakukan dokter atau tabib saat melihat atau menyentuh pasiennya

³³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Hizbut Tahrir Indonesia 2003), hlm 40.

karena termasuk darurat sedangkan darurat itu menghalalkan perkara yang dilarang.³⁴

Hikmah diharamkannya *khalwat* dalam Islam adalah karena *khalwat* merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk *khalwat* yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda-pemudi sekarang ini meskipun jika ditinjau dari hakikat *khalwat* itu sendiri bukanlah *khalwat* yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul dari akibat *khalwat* tersebut maka hukumnya adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandang antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syariat, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. *Khalwat* yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. *Khalwat* yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya akan tetap haram.

C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dibentuk agar dapat diberlakukan. Dalam hal berlakunya hukum pidana selain dibatasi oleh ruang dan waktu, juga dibatasi oleh tempat atau wilayah hukum tertentu (*teritorial*). Di samping itu hukum pidana juga diberlakukan dengan mengikuti orangnya atau subjek hukumnya (*personalitas*).³⁵

1. Asas Teritorial

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat menggambarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat hanya

³⁴ Diakses melalui <http://www.alkhoirot.net/2011/09/hukum-khalwat-dalam-Islam.html>, Pada tanggal 8 April 2022.

³⁵ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, hlm.388-389.

berlaku di daerah Provinsi Aceh, batas teritorial berlakunya hukum Islam yang anut dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat hanya berlaku dalam kawasan istimewa Aceh. Begitu juga dalam penegakan hukum bagi pembuat jarimah *khalwat*.

Asas teritorial berlakunya hukum Islam dapat terlihat dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan:³⁶

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dapat diterapkannya sanksi pidana berupa cambuk terhadap pelaku delik *khalwat* hanya terhadap atau perbuatan tersebut dalam wilayah daerah istimewa Provinsi Aceh. Dalam artian luas, diluar daerah istimewa Provinsi Aceh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak dapat diterapkan, harus berpedoman kembali terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana Islam juga mengenal adanya asas teritorial ini, adapun lingkungan pemberlakuannya aturan-aturan tersebut, para fukaha membagi negeri-negeri di muka bumi ini menjadi dua bagian, yaitu negeri Islam (*darūl al-Islam*) dan negeri bukan Islam (*darūl al-Harb*). Negeri Islam ialah negeri-negeri di mana hukumhukum agama Islam terlihat di dalamnya atau negeri-negeri di mana penduduknya yang beragama Islam bisa melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Artinya, yang dikatakan negeri Islam ialah di mana semua

³⁶ Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

penduduknya sebagian besar beragama Islam, atau negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, meskipun penduduknya tidak begitu banyak yang memeluk agama Islam. Sedangkan Negeri-negeri bukan Islam ialah di mana negeri-negeri yang tidak termasuk dalam kekuasaan kaum muslimin, atau negeri-negeri di mana hukum Islam tersebut tidak kelihatan di dalamnya, baik negeri tersebut dikuasai oleh satu pemerintahan atau beberapa pemerintahan, baik penduduknya yang tetap terdiri dari kaum muslimin ataupun bukan.³⁷

Ketentuan mengenai asas teritorial tersebut di atas, yang menjadi dasar berlakunya hukum adalah tempat atau wilayah hukum Negara tanpa memerhatikan dan tanpa mempersoalkan siapa, atau apa kualitasnya atau kewarganegaraannya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum suatu negara, maka hukum pidana di negara tersebut berlaku terhadapnya.

Berpegang pada prinsip bahwa setiap Negara berhak mengatur dan mengikat segala hal mengenai dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat kedalam Negara lain, maka dengan demikian hukum pidana yang dibentuk oleh suatu Negara pada dasarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di dalam wilayah hukum Negaranya sendiri. Menurut asas teritorial ini, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dengan wilayah di sini ialah terdiri dari darat, laut dan udara di atas darat dan lautannya.³⁸

2. Asas Personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah bergantung dengan mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni terhadap warga Negara di manapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana yang berlaku, dalam

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 92-93.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 41.

batas-batas dan syarat tertentu di luar wilayah hukum suatu Negara, maka hukum pidana suatu Negara tersebut mengikuti warga Negeranya, artinya hukum pidana pada suatu Negara tersebut berlaku bagi seorang warga Negeranya tanpa harus terikat oleh keberadaanya.³⁹

Asas ini menentukan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada kewarganegaraan nasionalitas seseorang. Undang-undang hukum pidana hanya dapat diperlakukan terhadap seseorang warga negara yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴⁰

Hukum pidana Islam, asas personalitas menyatakan bahwa hukum pidana Islam berlaku bagi seorang muslim tanpa terikat di mana ia berada, apakah di wilayah di mana hukum pidana Islam itu diberlakukan, maupun di negara yang secara formal tidak diberlakukan hukum pidana Islam tersebut.⁴¹

Asas-Asas Hukum Pidana Islam yang mendasari hukum Pidana Islam dalam konteks jinayah atau Pidana, Asas-asas hukum pidana Islam tersebut diantaranya adalah:

1. Asas Legelitas

Salah satu asas yang terkandung dalam hukum Islam adalah asas legalitas. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat juga menganut asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi „*uqubat* kecuali atas ketentuanketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁴²

Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting, baik itu dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Asas legalitas kejahatan dan hukuman merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan

³⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). hlm 205.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm.72.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 92.

⁴² Pasal 2 Huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

memberi batasan-batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam merupakan asas yang sangat fundamental, tujuannya ialah untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁴³ Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan dengan waktu berlakunya hukum pidana tersebut.⁴⁴

Ajaran Islam yang berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis memberikan kriteria penjatuhan tindak pidana dalam ajaran Islam, yang dimana sebagai berikut:

- a. Rukun *syar'i* (undang-undang) yaitu adanya *nash* yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman terhadapnya.
- b. Rukun *maddi*, yaitu adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata atau tidak.
- c. Rukun *adabi*, yaitu adanya pembuat (orang *mukallaf*) yakni orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukan. Mengenai hal tersebut ada beberapa aturan pokok yang sangat penting dalam Syari'at Islam, di antaranya ialah:
 - a) Aturan yang berbunyi "sebelum ada *nas* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat" (*La hukmā lī af' aalil- ,uqāla qabla wurūd in Nasshī*). Dengan perkataan lain, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, sebelum ada *nas* (ketentuan) yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nas* yang melarangnya.
 - b) Aturan yang berbunyi "pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan" (*al-aṣḥlū fil asyyāa-i wa al-af' aali alibahātu*).

⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 56.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 56.

Dengan perkataan lain, semua perbuatan dan semua sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh *Syara*". Jadi selama sebelum ada *nas* yang melarang, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat.

- c) Kemudian aturan pokok yang menyatakan "orang yang dapat diberi pembebanan (*taklīf*) hanya orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, dan menurut *Syara*" pula pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula oleh mukallaf sedemikian rupa sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya.⁴⁵

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam pada dasarnya menyebutkan bahwa tidak ada suatu *jarīmah* atau *uqūbat* sebelum adanya suatu *nas* (aturan-aturan) yang menetapkannya. Namun dalam hal tersebut bukan hanya didasarkan atas *nas-nas Syara*" yang umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan didasarkan atas *nas-nas* yang jelas dan khusus mengenai hal tersebut. Dalam penerapan asas legalitas pada hukum pidana Islam, hal tersebut telah ditentukan oleh *Syara*" pada semua *jarīmah* atau „*uqūbat*, baik dalam *jarimah ḥudūd*, *jarimah qiṣās-diyāt* maupun *jarimah takzir*, di antaranya yaitu:

- a. Penerapannya pada *jarimah hudud*:⁴⁶

1. Pada *jarimah zina*
2. Pada *jarimah qaḏaf*
3. Pada *jarimah khamar*
4. Pada *jarimah pencurian*
5. Pada *jarimah hirābah*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 58.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 61-67

6. Pada *jarīmah rīddah*
 7. Pada *jarīmah pemberontakan (al-baghyu)*
- b. Penerapannya pada Jarimah *qisas-qiyat*:⁴⁷
1. Untuk pembunuhan sengaja
 2. Untuk pembunuhan semi sengaja
 3. Untuk pembunuhan tidak sengaja
 4. Untuk penganiayaan sengaja
 5. Untuk penganiayaan tidak sengaja
- c. Penerapannya pada *jarimah takzir*:⁴⁸
1. Hukuman *takzir* pada perbuatan maksiat
 2. Hukuman *takzir* mewujudkan kemaslahatan umat
 3. Hukuman *takzir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*)

Asas legalitas menimbulkan suatu kepastian hukum, agar segala sesuatu mempunyai patokan agar tercapainya suatu kepastian sebagai salah satu tujuan umum hukum. Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangannya tentang kepastian hukum dalam tulisannya sebagai berikut.

“Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 61.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 62.

hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”⁴⁹

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitannya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas evaluatif*.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.⁵⁰

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basicnorm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.⁵¹

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:

1. *A norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

⁵⁰ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 35.

⁵¹ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 170

2. *A particular norm concerned is identifiable part of legal order which is efficacious;* (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
3. *A norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm;* (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
4. *A norm which is justified in conformity with the basic norm;*⁵² (norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validas sebagai berikut:

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh: suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain,

⁵² *Ibid*, hlm. 171.

peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan hukum itu kurang efektif.”⁵³

2. Asas Larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain artinya yang bertanggungjawab dalam hukum Islam hanyalah orang yang melakukan dosa, jika dianalogikan terhadap teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif adalah orang yang melakukan kesalahan lah yang harus mempertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana, sesuai dengan semboyan hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Semboyan tersebut juga bisa dipakai dalam hukum Islam dengan tiada peneapan hukum syariat tanpa adanya dosa.

Hukum pidana Islam, asas ini berbicara tentang bahwa seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, termasuk seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan sebaliknya seorang anak tidak dapat menolong bapaknya, kecuali balasan terhadap seseorang hanyalah berdasarkan pada sesuatu yang telah diusahakannya.⁵⁴

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materille wederrechteljkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.⁵⁵ Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.⁵⁶

⁵³ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 35

⁵⁴ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2010) hlm 24.

⁵⁵ Syamsul Fatoni. *Pembaruan Sistem Pidanaaan (Persepsi Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 40.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 40.

Pemaparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.⁵⁷

Sedangkan ahli hukum Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁸

Pendapat lain juga muncul dari Prof. Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan sebagai berikut *Straafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁹ Dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin

⁵⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm 172.

⁵⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm. 60.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 61

berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *straaftbaar feit* tersebut.

3. Asas Praduga tidak bersalah

Asas praduga tak bersalah yang di Barat dikenal dengan asas *presumption of innocence*, dalam hukum pidana Islam asas ini mengandung arti menyangka, mengira, atau menduga bahwa manusia itu baik, tidak menganggap manusia itu buruk. Asas ini ialah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah, sebelum hakim menyatakan dengan tegas kesalahan itu dengan bukti-bukti yang sangat memadai.⁶⁰

Praduga yang menjadi perbuatan dosa menurut hukum Islam adalah praduga buruk terhadap seseorang, termasuk praduga bersalah yang dikenal dengan istilah *sū'uzzan*. Adapun praduga yang dianjurkan adalah praduga baik, termasuk praduga tidak bersalah, yang lazim disebut dengan *husnuzzan*. Asas praduga tidak bersalah dalam suatu negara sangat menjunjung tinggi serta melindungi harkat dan martabat manusia. Artinya, siapapun yang tersangkut dengan perkara pidana, harus melalui proses peradilan dan hanya atas putusan dari pengadilan yang bisa menyatakan salah tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Jadi, walaupun seseorang telah diajukan dalam persidangan pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana, ia tidak boleh diduga lebih dahulu telah melakukan tindak pidana sampai ia dibuktikan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dengan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Banyak dijumpai tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah yang berkaitan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengertian asas praduga tak bersalah dapat kita temukan dalam beberapa doken-dokumen internasional diantaranya. rumusan asas praduga tak

⁶⁰ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010). hlm. 347-348.

bersalah di dalam Pasal 14 Pasal 2, *Internasional Covenan on civil and Politcal*/⁶¹ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat, "*Evreyone charge with everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumen innocent untlil proved guilty according to law*".

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Begitu juga dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, yang terdapat di dalam Pasal 2 huruf (e), berdasarkan hal tersebut terlihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seseorang yang di duga telah melakukan delik *khalwat* sebelum adanya putusan Mahkamah Syar'iyah. Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan public.⁶²

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.⁶³

⁶¹ Pasal 14 Pasal 2 *Internasional Covenan on civil and Politcal*

⁶² Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hlm. 110.

⁶³ Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: laksbang, 2010), hlm 62.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:⁶⁴

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat Negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

D. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Aceh sebagai salah satu daerah istimewa di Negara ini diberikan legalitas oleh Negara untuk menerapkan hukum Al-Quran dan Al-Hadist. Hadirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat secara tersirat diakibatkan oleh kekosongan aturan-aturan hukum yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ditambah lagi dengan suasana berkurangnya kepercayaan pada hukum tampak jelas pada karya-karya tulis belakangan ini, kritik atas hukum selalu ditujukan kepada tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.⁶⁵

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah dalam penyelenggaraan hukumnya menganut asas yang terdapat di dalam Pasal 2 yaitu asas keIslaman,

⁶⁴ Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Alumni, 1987). hlm. 284.

⁶⁵ Philepe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HUMA), 2003), hlm 3.

asas legalitas, asas keadilan dan kemaslahatan, asas perlindungan hak asasi manusia dan asas pembelajaran kepada masyarakat.⁶⁶

Pengekan hukum terhadap pembuat jarimah *khalwat* di Aceh harus bersesuaian dengan asas-asas yang telah disebutkan di atas, maka dalam penjelasan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan secara rinci asas- asas tersebut, agar mendapatkan patokan kesepahaman bersama yaitu:

1. Huruf a Asas Keislaman

Yang dimaksud dengan asas “keIslaman” adalah ketentuanketentuan mengenai jarimah dan „*uqubah*” di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.⁶⁷

2. Huruf b Asas Legalitas

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi „*uqubat*” kecuali atas ketentuanketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁶⁸

3. Huruf c Asas Keadilan dan Kemaslahatan.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran *uqubat* di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak: a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut; b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan „*uqubat*” secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan,

⁶⁶ Pasal 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

⁶⁷ Pasal 2 Huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

⁶⁸ Penjelasan Pasal 2 Huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.⁶⁹

4. Huruf d Kemaslahatan

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan „*uqubat*.”⁷⁰

5. Huruf e Perlindungan Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan „*uqubatnya* akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.⁷¹

6. Huruf f Asas Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran „*uqubat*, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui *uqubat* yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.⁷²

Pengaturan delik dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terdapat pada bagian ketiga dalam Pasal 23 yang mengatakan:

Pasal 23

⁶⁹ Pasal 2 Huruf c Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

⁷⁰ Pasal 2 Huruf d Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

⁷¹ Pasal 2 Huruf e Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

⁷² Pasal 2 Huruf f Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan „*Uqubat Ta'zir*” cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah, diancam dengan „*Uqubat Ta'zir*” cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah menyatakan dalam Pasal 24 jarimah *khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Artinya lembaga adat tidak berwenang lagi melakukan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah *khalwat*, tetapi telah menjadi kewenangan Mahkamah Syariah.⁷³

Delik pidana *khalwat* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”. Di sini dapat diketahui bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim. Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina.

Penerapan sanksi pidana yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hampir sama dengan pemenuhan unsur perbuatan pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat unsur

⁷³ Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

kesegajaan menjadi salah satu pemenuh untuk menjatuhkan delik *khalwat* bagi sipembuat. Artinya dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan telah sengaja ditempat yang sunyi, gelap yang pada intinya tempat atau suasana tersebut mendukung kearah dilakukan perbuatan zina.

Tentang apakah arti kesegajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat begitu juga dalam KUHP. Dalam mengambil unsur kesengajaan kita bisa mengambil ketentuan dalam KUHP Swiss dimana di dalam Pasal 18 dengan tegas di tentukan “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.”⁷⁴

Artinya jika kita membandingkan dengan unsur sengaja yang tertuang dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka perbuatan dua orang yang belum mempunyai ikatan (pernikahan) dan disuatu tempat yang sunyi atau gelap berdua-duaan pelaku telah menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan zina. Jadi akibat tersebut timbul zina.

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau diklafifikasi sebagai “tindak pidana”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 185.

mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷⁵

Sebenarnya peristiwa *khalwat* yang terdapat di dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan tindak pidana untuk menekan atau menghapuskan perbuatan zina. Dalam artian sebelum zina terjadi, jika sepasang laki-laki atau perempuan berada ditempat yang mendukung terjadinya perbuatan zina, maka perbuatan tersebut telah tergolong jarimah *khalwat*, Terhadap sanksi yang diberikan terhadap pembuat jarimah *khalwat* diterapkan hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Penghukuman penjatuhan cambuk tersebut kepada pembuat tindak pidana *khalwat* atau jarimah *khalwat*.

Merumuskan pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvatbarrbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana, memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur, karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan.⁷⁶

Istilah “perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda “*starbarr feit*”. Untuk menjawab hal tersebut perlu diketahui dahulu apakah artinya “*strabaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan

⁷⁵ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2013, hlm. 60.

⁷⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 146.

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.⁷⁷

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana,⁷⁸ dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit red*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.⁷⁹

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.⁸⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian

⁷⁷ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Op., Cit*, hlm. 60.

⁷⁸ Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 39.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 38.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 38 .

secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psykologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁸¹

„*Uqubat ta'zir* yang terdapat di dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan bentuk sanksi pidana berupa cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* yang telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan delik *khalwat* di wilayah daerah Istimewa Aceh.

Beberapa macam bentuk pidana atas anggota badan, maka pidana cambuk hampir sama dengan pidana mati, menimbulkan perdebatan yang tidak akan habis-habisnya tentang keberadaannya. Terdapat pro dan kontra untuk memberlakukannya. Oleh karena itu pidana cambuk ini bersifat kontroversial antara yang menyetujui dan yang lain tidak menyetujui.⁸²

Kelompok yang tidak menyetujui menyatakan bahwa hukuman cambuk yang terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terlalu kejam dan melanggar hak asasi manusia. Tapi seyogianya jika penegakan hukum pidana maka akan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia, karena saksi yang diterapkan berkaitan langsung dengan badan, seperti hukuman mati, penjara dan hukuman cambuk. Dan hal tersebut telah relevan menurut peneliti dengan penegakan hukum pidana baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Adapun mengenai ruang lingkup larangan *khalwat*/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Di sini dapat diketahui bahwa Qanun tersebut telah

⁸¹ Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), hlm. 14.

⁸² Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 245.

mengantisipasi terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina.

Mestinya tidak terjadi kontroversi di masyarakat, karena pada dasarnya pemberlakuan hukum *jinayat* itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan atau wilayah hukum. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat. Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik muslim maupun non-muslim. Islam menyamakan kaum muslim dengan kaum *zimmī*, yaitu orang kafir yang berlandung di bawah wilayah kekuasaan Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah tidak boleh ada persamaan sama sekali dan juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslim dan orang-orang Kafir.⁸³

⁸³ Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam*, Cet.I. (Surabaya: Bina Ilmu, 1984). hlm. 222.

BAB TIGA

HAMBATAN DAN STRATAGI PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT DI TEMPAT WISATA PANTAI ULEE LHEUE

1. Profil Daerah Ulee Lheue

Ulee Lheue adalah sebuah gampong di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Di gampong inilah terletak Pelabuhan Ulee Lheue. Untuk menuju ke Desa Wisata Gampong Ulee Lheue dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda diperkirakan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Kecamatan Meuraxa adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh. Gampong di Kecamatan Meuraksa adalah: Alue Deah Teungoh, Asoe Nanggroe, Baru, Blang, Blang Oi, Cot Langkueweuh, Deah Baro, Deah Glumpang, Lambung, Lamjabat, Lamjabat, Lampaseh Aceh, Pie, Punge Jurong, Punge Ujong, Surien, Ulee Lheue.

A. Hambatan dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 di tempat Wisata Pantai Ulee Lheue.

1. Hambatan dalam Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 di tempat Wisata Pantai Ulee Lheue.

Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pidana perjudian, perdagangan miras, prostitusi dan lain-lain.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawal Qanun *Khalwat* sangat mempengaruhi efektivitas pemeberlakuan qanun tersebut. keterlibatan aktif masyarakat sangat di butuhkan, karena bagaimanapun juga perbuatan pelanggaran Qanun *Khalwat* dilakukan dan terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat Kota Banda Aceh. Mengingat pentingnya peran dan kesadaran

hukum masyarakat ini, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 jauh-jauh hari telah memberikan ruang berupa peran aktif masyarakat dalam mengawal pemberlakuan qanun ini.

Sebenarnya apabila kita memperhatikan Pasal 8-12 Qanun No. 14 Tahun 2003, seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk melaporkan setiap orang yang melanggar ketentuan Qanun 14/2003. Karena dalam Pasal 10 dijelaskan pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Tapi permasalahannya kembali kepada kepedulian dan kesadaran masyarakat juga, apakah masyarakat sudah mengetahui mengenai peransertanya dalam penegakan qanun-qanun syariah di Aceh.⁸⁴

Kurangnya prasarana untuk mendukung tegaknya Syariat Islam di tempat Wisata Pantai Ulee Lheue juga menjadi salah satu hambatan. Sesuatu agar berhasil harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Sumber daya manusia yang terbatas serta aturan hukum yang kurang jelas juga menjadi faktor kendala. Beliau juga mengatakan ada beberapa kendala lain yang mempengaruhi kinerja untuk menegakkan syariat Islam di tempat Wisata Pantai Ulee Lheue yaitu penyidik kesulitan dalam memproses pelaku tindak pidana *Khalwat* yang disebabkan beberapa diantaranya:

1. Pelaku *khalwat* tidak boleh di kurung melewati 1x24 jam sehingga menyulitkan proses penyidikan karena waktu yang singkat, selain itu tidak ada tempat atau lembaga khusus bagi mereka pelaku *khalwat*/mesum untuk ditampung selama penyidikan.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antara Satpol PP/WH dengan kepolisian, hal ini seharusnya bekerja sama dengan baik. Agar terwujudnya Syariat Islam secara kaffah. Namun Pihak kepolisian juga tidak melibatkan WH

⁸⁴ Drs. H. Yusri M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 Juni 2022.

dalam melakukan razia atau penangkapan. Sehingga lembaga WH tidak tahu bahwasanya ada tindak pidana yang telah dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

3. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua di atas, bahwa minimnya anggaran sehingga banyak kasus yang tidak dapat dilimpahkan ke Mahkamah.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selain paparan di atas, ada faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian di tempat wisata Pantai Ulee Lheue, salah satunya adalah Penyelesaian Melalui Lembaga Adat Gampong.⁸⁶

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat adalah salah satunya *Khalwat/Mesum*. Mengenai mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat gampong ini disesuaikan berdasarkan kebiasaan gampong setempat dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian melalui lembaga adat ini tidak memiliki rasa keadilan, berdasarkan Pasal 16 Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku bersifat ringan, seperti nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti rugi, dan kebiasaan yang mereka lakukan adalah menikahkan para pelaku.

Mengenai sanksi penjatuhan hukuman di mandikan dan diarak keliling Gampong tidak sedikit wilayah atau desa menerapkan sanksi yang sama, sanksi tersebut merupakan suatu hal yang sudah biasa ditemui. Akan tetapi, tujuannya kadang yang berbeda. Di Gampong Ulee Lheue memiliki tujuan tersendiri untuk diberlakukannya hukuman dimandikan dan diarak keliling Gampong. Tradisi

⁸⁵ Mustafa, S. Sos, Dinas Syariat Islam, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 9 Juni 2022.

⁸⁶ Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Juni 2022.

hukuman ini dalam masyarakat memahaminya sebagai keselamatan hidup dan kenyamanan, masyarakat memaknai prosesi ini bukan sekedar sebagai tradisi, tetapi yang lebih penting adalah agar pelaku *khalwat* merasa jera, sehingga menimbulkan penyesalan di dalam diri mereka dan pelaku *khalwat* merasa malu, tindakan ini adalah bentuk dari sanksi sosial bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang kurang sopan, termasuk di dalamnya memberikan pelajaran kepada masyarakat lainnya, sehingga tak melakukan pelanggaran lagi dan mengulangi perbuatan yang sama. Pemberian hukuman diarak keliling Gampong memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi fungsi tersendiri sebagai ketentraman dan kedamaian masyarakat.⁸⁷

2. Strategi dalam Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 di tempat Wisata Pantai Ulee Lheue.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸⁸ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*

Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana *khalwat* dan agar dapat ditegakkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 yang berkaitan dengan *khalwat*, maka Qanun ini

⁸⁷ Dedy Armansyah SE, Keuchik Gampong Ulee Lheue, Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 Juni 2022.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1

harus diketahui oleh masyarakat, agar dapat memenuhi Asas fiksi yaitu setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang dalam hal ini Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 yang berkaitan dengan *khalwat*.⁸⁹ Qanun ini harus disosialisasikan ke masyarakat umum, remaja-remaja (sekolah-sekolah). Bahwasanya pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga mengadakan sosialisasi mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 yang berkaitan dengan *khalwat* kepada remaja masjid.⁹⁰

Adapun upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana *khalwat*/mesum di tempat wisata pantai Ulee Lheue adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Razia Rutin

Melakukan razia rutin bertujuan mempersempit ruang terjadinya tindak pidana *khalwat* di tempat wisata pantai Ulee Lheue, kelebihan dari upaya razia rutin ini adalah langsung turun ketempat-tempat yang diduga kuat terjadinya tindak pidana *khalwat*. Salah satu kelebihan yang dimiliki untuk mengupayakan mengurangi tindak pidana *khalwat* di tempat wisata pantai Ulee Lheue menggunakan razia rutin ini sangat efektif. Dikarenakan bagi yang ingin melakukan jarimah *khalwat* akan berfikir dua kali. Dikarenakan adanya kebiasaan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan razia rutin di tempat-tempat yang diduga dilakukan tempat jarimah *khalwat*.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana *Khalwat*/Mesum adalah dengan cara melakukan razia rutin satu bulan sekali ke tempat-tempat yang dianggap berpeluang terjadinya *Khalwat*. Pelaksanaan razia ini adalah petugas Satpol PP dan WH didampingi oleh aparat Kepolisian, Tentara Nasional

⁸⁹ Drs. H. Yusri M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 Juni 2022.

⁹⁰ Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Juni 2022.

Indonesia (TNI), Polisi Militer, pihak Dinas Syariat Islam, dan para kasi dari kantor camat bersama-sama ketempat dilakukannya razia.⁹¹

Para pelaku jarimah *khalwat* yang tertangkap tangan melakukan jarimah *khalwat*, akan di bawa ke kantor Satpol PP dan WH, untuk dilakukan pendataan serta tindakan hukum, agar pelaku jarimah *khalwat* tidak mengulangi tindak pidana *khalwat* lagi, serta bagi masyarakat tidak akan mencotok atau meniru. Tujuan ini hampir sama dengan tujuan hukum pidana sebagai *deterrence effec* secara khusus dan *deterrence effec* secara umum.

2. Peran dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dan Gampong

Peran serta pemerintah pada tingkat Kecamatan sangat membantu pengoptimalan pengurangan jarimah *khalwat*, begitu juga Keuchik sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat pada tingkat desa. Camat dan Keuchik bersama-sama memberikan penegaraan terhadap seluruh masyarakat pada tingkat Kecamatan dan Keuchik pada tingkat desa. Memberikan arahan atau poster-poster tentang perbuatan jarimah *khalwat*. Untuk menegakkan syariat Islam di tempat wisata pantai Ulee Lheue, peran pemerintah Kecamatan sangat menentukan. Hal ini karena pemerintah kecamatan lebih tahu dan lebih dekat dengan masyarakat di kampung-kampung. Camat berperan dan bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan dengan demikian ia juga bertugas sebagai salah satu unsur pelaksana tegaknya Syariat Islam dalam wilayah kerjanya.⁹²

3. Meningkatkan Kepedulian Keluarga

Kerukunan dan harmonisasi suatu hubungan dalam keluarga akan berdampak luas terhadap saling terbukanya satu sama lain, baik antara suami dan istri maupun antara anak-anak dengan orang tuanya. Sebaliknya jika di

⁹¹ Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Juni 2022.

⁹² Mustafa, S. Sos, Dinas Syariat Islam, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 9 Juni 2022.

dalam suatu keluarga yang kesehariannya tidak mencerminkan atau memberikan kepedulian satu sama lain maka akan timbul kurang pedulian antara masing-masing individu dalam satu keluarga tersebut.

Kekurangan pedulian antara masing-masing individu dalam suatu keluarga akan berakibat tertutupnya masing-masing pihak, baik dari segi perasaan maupun emosi. Maka ketidak pedulian di tengah-tengah keluarga jika dikaitkan dengan perbuatan jarimah *khalwat*, sangat berkaitan. Terlebih terhadap anak-anak atau pada tingkat remaja.

Peran keluarga dalam meminimalisir jumlah tindak pidana *khalwat* sangat diperlukan. Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat hendaknya dapat memberi pendidikan dan bimbingan yang baik kepada anggota keluarga agar tidak melakukan tindakan yang tercela termasuk tindak pidana *khalwat*.

4. Menghidupkan Kembali Balai Pengajian

Balai pengajian sangat mendukung tegaknya Syariat Islam di tempat wisata pantai Ulee Lheuu, karena selain belajar mengaji anak-anak, remaja-remaja dan bahkan ibu/bapak pengetahuan agama juga diberikan untuk menghindari terjadinya perbuatan maksiat. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk menegakkan Syariat Islam secara *kaffah*.⁹³

Upaya pemberantasan atau pengurangan jarimah *khalwat* dengan menghidupkan atau mengeksisiskan pengajian di Kota Banda Aceh khususnya di Gampong Ulee Lheue sangat memberikan dampak yang positif terhadap jarimah *khalwat*.

Secara langsung menghisupkan balai pengajian dan dengan kerja sengan bantuan orang tua, maka anak-anak, serta kaum remaja mendapatkan pengertian baik dan buruknya suatu perbuatan *khalwat* terhadap masa depan serta perkembangan mereka.

⁹³ Mustafa, S. Sos, Dinas Syariat Islam, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 9 Juni 2022.

Paling terpenting adalah anak-anak, serta kaum remaja mengetahui perbuatan jarimah *khalwat* sebagai perbuatan yang mengarah, mendekati zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Al-Quran. Jangankan berbuat zina, untuk mendekati perbuatan zina, Islam telah melarang hal tersebut, sebagaimana yang dikenal dengan jarimah *khalwat*.

5. Tidak Menyediakan Fasilitas yang Dapat Memberikan Peluang Terjadinya *Khalwat*

Menutup segala jenis fasilitas yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana *khalwat* merupakan salah satu upaya yang sangat signifikan dalam pengurangan atau pemberantasan tindak pidana *khalwat* di tempat Wisata Pantai Ulee Lheue.

Terjadinya tindak pidana *khalwat* karena adanya fasilitas yang mendukung untuk memudahkan terjadinya *khalwat*. Oleh karenanya perlu dilakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap kerap terjadinya *Khalwat*.

Pemberian fasilitas yang mendukung jarimah *khalwat* merupakan suatu tindakan yang sangat tidak bersesuaian dengan semangat Al-Quran dalam memberantas zina dan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang mengarah terhadap zina. Yang disebut dengan jarimah *khalwat*.

Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud seperti taman, harus dilakukan pengawasan, lokasi taman harus dihidupkan lampu. Selain itu cafe, penginapan yang ada di tempat wisata Pantai Ulee Lheue harus mempunyai izin, dan dalam hal penginapan setiap tamu yang ingin menginap harus dilakukan pemeriksaan kartu identitas.⁹⁴

6. Meningkatkan Peran Mahasiswa dalam Menegakkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Meningkatkan peran mahasiswa dalam menegakkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkhusus tentang jarimah *khalwat*, yang

⁹⁴ Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Juni 2022.

terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Mahasiswa adalah aset sumber daya manusia dimasa yang akan datang, pengembangan kualitas harus dimulai secara terpadu melalui pendekatan struktural. Mahasiswa dengan tingkat pemahaman terhadap hukum diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan generasi muda khususnya menyangkut penegakan moral dan asusila, oleh karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan nilai-nilai struktural keIslaman dinilai banyak pihak merupakan langkah yang tepat untuk mengontrol penyimpangan dan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Aceh terdahulu yang telah dikenal dengan tiga keistimewaan yaitu, pendidikan, agama dan adat istiadat yang tinggi.⁹⁵

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Khalwat* di Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue

Hasil penelitian yang telah dilakukan, mengatakan bahwa tindak pidana *khalwat*/mesum setiap tahunnya semakin meningkat. Maraknya terjadi tindak pidana *khalwat*/mesum disebabkan karena beberapa kendala, diantaranya:

1. Kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Hukum Jarimah;
3. Maraknya lokasi yang mendukung terjadinya *khalwat* dan dilindungi oleh oknum tertentu;
4. Tidak kuatnya iman dan kurangnya pengetahuan agama;
5. Ketidak pedulian masyarakat terhadap orang-orang yang berdua-duaan;
6. Ketidaksihlian instansi terkait untuk meberantas *khalwat*;⁹⁶

⁹⁵ Mustafa, S. Sos, Dinas Syariat Islam, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 9 Juni 2022.

⁹⁶ Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Juni 2022.

Uraian di atas menyatakan ada beberapa faktor terjadinya *khalwat*/mesum yaitu:

1. Kurangnya iman
2. Nafsu
3. Moral tidak baik
4. Adanya niat
5. Tidak harmonis dalam rumah tangga
6. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak
7. Banyaknya tempat-tempat yang berpeluang terjadinya *khalwat*.⁹⁷

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh WH dalam mencegah tindak pidana *khalwat*/mesum adalah:

1. *Khalwat*/Mesum yang bersifat ringan, contohnya adalah seorang perempuan dan laki-laki berdua di tempat yang sepi dan jauh dari pandangan orang lain atau keramaian. Menurutnya seorang yang melakukan tindak pidana *khalwat*/mesum yang bersifat ringan, maka proses hukumnya tidak perlu dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah, namun cukup diberi bimbingan dan nasehat oleh petugas Wilayahul Hisbah (WH) di tempat terjadinya *khalwat*/mesum bahwasanya *khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dapat merusak moral.
2. *Khalwat*/mesum yang bersifat sedang, contohnya adalah seorang antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat tali perkawinan (bukan muhrim), berdua-duaan ditempat yang sepi, gelap dan melakukan sesuatu seperti ciuman dan berpelukan. Apabila tertangkap tangan maka kasusnya tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah, namun kedua pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Wilayahul Hisbah (WH) untuk dilakukannya pembinaan dan nasehat. Setelah dilakukannya bimbingan

⁹⁷ Mustafa, S. Sos, Dinas Syariat Islam, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 9 Juni 2022.

maka orang tua dan juga kepala desa pelaku dipanggil ke kantor guna menyerahkan pelaku kembali pada orang tuanya, dan membuat surat perjanjian bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang akan ditandatangani oleh orangtua, kepala desa dan petugas WH.

3. *Khalwat*/mesum yang bersifat berat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang tidak terikat tali perkawinan (bukan muhrim) telah melakukan perbuatan yang di larang oleh syara⁹⁸ yaitu perbuatan layaknya seorang suami dengan istri (perbuatan zina). Maka akan ditangkap dan diserahkan oleh penyidik kepolisian guna dilakukannya penyidikan dan diserahkan kepada jaksa untuk diserahkan ke Mahkamah Syar⁹⁹iyah agar diadili dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.⁹⁸

Hukuman *khalwat* dalam hukum adat Gampong Ulee Lheue tidak memandang derajat seseorang, meskipun dia seorang kepala Gampong sekalipun. Para orang tua (ayah atau ibu) tidak melarang cara bergaul anak-anak mereka, banyak pemuda-pemudi di desa yang saat ini tongkrongan malam sudah menjadi kebiasaan dari mereka, ada diantaranya bebas bergaul antara lawan jenisnya. Ini pertanda budaya luar sudah sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tujuan inilah diaraknya pelaku *khalwat*, untuk melindungi generasi-generasi Gampong dan melindungi agama itu sendiri. Namun pada kenyataannya, maksud dan tujuan dari suatu hukuman dijatuhkan untuk memperbaiki dan meluruskan (rehabilitasi) secara bersamaan, serta untuk memberikan rasa keadilan di hati masyarakat.⁹⁹

⁹⁸ Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Juni 2022.

⁹⁹ Dedy Armansyah SE, Keuchik Gampong Ulee Lheue, Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 Juni 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Hambatan dan Strategi penegakan hukum dalam pencegahan jarimah *khalwat* di tempat wisata pantai Ulee Lheue. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencegah terjadinya jarimah *khalwat* yaitu dengan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang *Khalwat*. Bentuk ancaman *uqūbāt* terhadap pelaku *jarīmah khalwat* (mesum) dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarīmah khalwat*. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelesaian di tempat wisata Pantai Ulee Lheue adalah Penyelesaian Melalui Lembaga Adat Gampong.
2. Mengenai factor-faktor terjadinya *khalwat*/mesum adalah Kurangnya iman, Nafsu, Moral tidak baik, Adanya niat, Tidak harmonis dalam rumah tangga, Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan banyaknya tempat-tempat yang berpeluang terjadinya *khalwat*.

B. Saran

1. Perlu agar semua elemen aparaturnya penegak hukum dalam tindak pidana *khalwat* (Kepolisian, Satpol PP dan WH) dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan penanganan untuk memberantas tindak pidana *khalwat*/mesum di Kota Banda Aceh.
2. Perlu agar bagi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh menertibkan tanpa pantang bulu bentuk-bentuk usaha berupa cafe, warung remang-remang, serta menata peramanan dengan baik, seperti menempatkan tempat duduk di tempat terang, serta melakukan patroli disekiran tempat-tempat yang

mendukung terjadinya jarimah *khalwat* di Kota Banda Aceh, khususnya di tempat wisata Pantai Ulee Lheue.

3. Dukungan serta kerja sama dari Pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan agar lebih efisiennya penegakan hukum bagi pelanggar jarimah *khalwat* di Kota Banda Aceh, Khususnya di tempat wisata Pantai Ulee Lheue.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006).
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, (Jakarta: Pramedia Group, 2016).
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Alyasa" Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1991).

- Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).
- Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam*, Cet.I. (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sisitem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: laksbang, 2010).
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa^{at}. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010).
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009).
- Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Pidana Islam (jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010).

Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2010).

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Philepe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HUMA), 2003).

Rahmat M Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2000).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 2006).

Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016).

Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Hizbut Tahrir Indonesia 2003).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā` al-Islami (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam)*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Cet. Ke- 3, (Bandung: Karisma, 1994).

Jurnal

Irhami, “Efektifitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

M. Hidayatsyah, “Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Agus Salim, “Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

Mira Marliza, “*persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (study Analisis di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Muhibuddin, “*Penyelenggaraan Pelaksanaan Syariat Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Study Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)*” Fakultas USU Medan.

Artikel

<https://modusaceh.co/news/diduga-mesum-di-ulee-lheu-oknum-pns-ditetapkan-jadi-tersangka/index.html>

S. Soetardji. M, “Penempatan WH Salah Kamar”, Serambi Indonesia, Kamis, 1 April 2010, hlm. 22

Diakses.melalui<http://www.alkhoirot.net/2011/09/hukum-khalwat-dalam-Islam.html>, Pada tanggal 8 April 2022.



Undang-Undang

Pasal 14 Pasal 2 *Internasional Covenan on civil and Politcal.*

Pasal 2 Huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Huruf c Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Huruf d Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Huruf e Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Huruf f Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 Tentang Hukum Jinayat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Harits Amir
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 November 1995
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150104114
 5. Agama : Islam
 6. Kebangsaan/Suku : Indonesia
 7. Status Perkawinan : Belum Kawin
 8. Alamat : Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh
 9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Amiruddin
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Salbiah PNS
 - d. Pekerjaan : PNS
 10. Pendidikan
 - a. SD : SDN Kuta Alam Lulus Tahun 2007
 - b. SMP : SMP Negeri 10 Kota Banda Aceh, Lulus Tahun 2010
 - c. SMK : SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh Lulus Tahun 2014
- Perguruan Tinggi : S1 Hukum Pidana Islam, FSH, UIN Ar-raniry

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Yang Menyatakan

Harits Amir

DOKUMENTASI

Gambar 1. Drs. H. Yusri M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kota Banda Aceh



Gambar 2. Mustafa, S. Sos, Dinas Syariat Islam, Kota Banda Aceh.



Gambar 3. Mukhsin Rizal S.Hum, M.Ag, M.Si, Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh



Gambar 4. Staff Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh.



Gambar 5. Dedy Armansyah SE, Keuchik Gampong Ulee Lheue, Banda Aceh.



Gambar 6. Staff Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh.